

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Musik adalah ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan; nada atau suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu). Sedangkan lagu adalah ragam suara yang berirama (dalam bercakap, bernyanyi, membaca, dan sebagainya).<sup>1</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara musik dan lagu, musik tidak memiliki nyanyian, sedangkan lagu yang disertai dengan nyanyian.

Musik dan lagu tidak hanya digunakan sebagai sarana hiburan atau menunjukkan bakat semata, akan tetapi juga menjadi sebuah sarana untuk mengekspresikan diri secara mudah. Mengeluarkan perasaan melewati musik untuk mereka yang hobi bermusik merupakan cara terbaik untuk menyalurkan rasa kepada orang yang mendengarkannya tanpa perlu mengeluh atau berkeluh kesah.<sup>2</sup> Kita tahu bahwa Indonesia memiliki banyak sekali lagu yang jika kita lihat dalam sudut pandang fungsinya, seperti halnya lagu kebangsaan, lagu dan

---

<sup>1</sup> KBBI, <https://kbbi.web.id/musik>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2019

<sup>2</sup> Howie Inspiring, Pengertian Musik dan Fungsi Musik Bagi Kehidupan Manusia, <https://howieandbelle.com/pengertian-musik-dan-fungsi-musik/>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2019

musik tradisional, maupun lagu-lagu yang pada zaman sekarang sering dikaitkan dengan kehidupan manusia. Macam-macam bentuk lagu dan musik tersebut memiliki fungsi yang berbeda, misalkan saja musik tradisional yang kebanyakan berkaitan dengan upacara-upacara ritual suatu masyarakat, seperti upacara kematian, perkawinan, kelahiran, dan keagamaan karena di beberapa daerah, bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh instrumen atau alat musik tertentu diyakini memiliki kekuatan magis. Oleh karena itu, instrumen-instrumen seperti ini digunakan sebagai sarana kegiatan adat masyarakat.<sup>3</sup> Berbagai macam bentuk lagu dan musik tersebut, terdapat aliran musik masing-masing yang biasa disebut sebagai *genre*. Terdapat beberapa macam *genre* lagu yang sering digunakan atau didengar oleh masyarakat, contohnya seperti *classic*, *blues*, *country*, *rock*, *pop*, *hip-hop*, dangdut, dan masih banyak *genre* lain yang macamnya semakin bervariasi dan berkembang pesat.

Pada zaman modern ini, semakin banyak teknologi yang diciptakan untuk dapat memudahkan hidup manusia. Seperti halnya internet yang menjadi salah satu komponen penting dalam hidup manusia. Dari internet kita dapat mencari informasi, membeli barang, menonton film, mendengarkan lagu, dan banyak hal lain yang masih bisa kita lakukan. Dengan semakin banyaknya teknologi yang dapat menghubungkan semua negara yang ada di dunia ini, maka akan sulit untuk membendung masuknya budaya-budaya asing yang nantinya akan ditiru oleh masyarakat, seperti halnya musik dan lagu. Di era teknologi yang semakin maju

---

<sup>3</sup> Wiflihani, Fungsi Seni Musik dalam Kehidupan Manusia, *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya*, vol. 2 (1), 2016: 101-107, h. 102

ini, lagu dan musik baik yang berasal dari Indonesia maupun asing dapat didengarkan melalui berbagai macam media elektronik seperti televisi, radio, dan juga dapat diakses melalui media aplikasi dan media sosial misalnya saja seperti *YouTube*, *iTunes*, *Spotify*, *JOOX*, dan berbagai macam media lainnya.

Seiring dengan berkembangnya zaman, pengetahuan manusia juga turut berkembang pesat, maka dari itu perlu adanya suatu aturan hukum yang dapat mengikuti alur perkembangan zaman. Jika kita kaitkan dengan lagu dan musik, maka seharusnya seorang Pencipta lagu dan/atau musik memiliki hak atas Ciptaannya tersebut, yang berarti sang Pencipta lagu dan/atau musik harus dilindungi dengan suatu peraturan perundang-undangan demi terciptanya kepastian hukum. Di Indonesia, terdapat suatu undang-undang yang mengatur hal tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (yang selanjutnya akan disebut sebagai UU Hak Cipta). Undang-undang ini lahir dengan tujuan untuk melindungi Pencipta, Pemegang, Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait karena pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra.

Industri musik memiliki beberapa pihak yang memiliki peran dalam suatu penciptaan lagu dan/atau musik. Pertama adalah Pencipta lagu, yaitu seseorang yang menciptakan suatu lagu dan/atau musik, selanjutnya adalah Pemegang Hak Cipta. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Hak Cipta, "Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah." Yang terakhir adalah pemilik Hak Terkait,

yaitu pihak produser rekaman yang menaungi beberapa artis musik yang bertugas untuk mengawasi, mengatur, dan memproses produksi rekaman dari para artis musik tersebut. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU Hak Cipta, “Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.”

Lagu dan musik termasuk suatu ciptaan yang dilindungi dalam UU Hak Cipta, sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) huruf d UU Hak Cipta yang menyebutkan bahwa lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks merupakan ciptaan yang dilindungi. Namun selain lagu dan musik, terdapat suatu bentuk lanjutan atau perubahan dari suatu ciptaan musik atau lagu, yaitu aransemen dan hal tersebut juga dilindungi di dalam UU Hak Cipta. Dalam UU Hak Cipta disebutkan beberapa macam Ciptaan yang dapat dilindungi oleh Hak Cipta yang dipaparkan dalam Pasal 40 ayat (1) yang salah satunya adalah aransemen yang dicantumkan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf n yang berbunyi, “terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi”.

Pada masa ini, aransemen terhadap lagu seseorang sudah sangat umum dilakukan dan dapat kita lihat di berbagai sosial media. Banyak musisi-musisi amatir maupun profesional yang mengaransemen dan menyanyikan lagu orang lain, misalkan saja Boyce Avenue yang terkenal karena menyanyikan lagu orang dengan versi akustik. Salah satu tujuan musisi untuk melakukan aransemen terhadap lagu seseorang adalah untuk mendongkrak popularitas mereka, karena sulit untuk musisi amatir dapat terkenal dengan lagunya sendiri. Banyak sekali

musisi yang pada awalnya mengaransemen lagu seseorang hingga terkenal dan akhirnya barulah ia membuat lagunya sendiri.

Kasus yang pernah terjadi di Indonesia tentang pelanggaran Hak Cipta atas lagu yang diaransemen oleh seseorang, yaitu kasus antara Payung Teduh melawan Hanin Dhiya. Pada kasus tersebut, lagu asli ciptaan Payung Teduh yang berjudul “Akad” yang diaransemen dan dinyanyikan ulang oleh Hanin Dhiya. Pada lagu asli “Akad”, mengusung *genre pop* dan diubah oleh Hanin Dhiya menjadi *acoustic*. Hal tersebut direkam dan diunggah melalui media sosial *YouTube* milik Hanin Dhiya dan ironisnya, video aransemen yang diunggah oleh Hanin Dhiya lebih banyak ditonton dibandingkan dengan lagu aslinya. Vokalis Payung Teduh, Mohammad Istiqamah Djamad mempermasalahkan tentang cover ini yang dinilai telah mengambil keuntungan dari lagu milik Payung Teduh.<sup>4</sup> Perlu dicatat bahwa dalam setiap video yang diunggah di *YouTube* memiliki nilai ekonomi yang dapat berasal dari berapa banyak video tersebut ditonton, dan juga terdapat pemasangan iklan dalam suatu video yang memberikan keuntungan ekonomis bagi pengunggahnya. Dalam kasus tersebut Payung Teduh berdalih bahwa Hanin Dhiya tidak meminta izin kepada pihak Payung Teduh atas aransemen ulang tersebut, sedangkan Hanin Dhiya sendiri berdalih bahwa ia sudah meminta izin kepada seseorang yang dekat dengan pihak Payung Teduh, namun ia tidak mengetahui lebih lanjut apakah permohonan izin tersebut disampaikan atau tidak.

---

<sup>4</sup> Anita K. Wardhani, Vokalis Payung Teduh Kecewa dengan Hanin Dhiya Gara-gara Cover Lagu, <https://www.tribunnews.com/seleb/2017/10/03/vokalis-payung-teduh-kecewa-dengan-hanin-dhiya-gara-gara-cover-lagu-akad>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2019

Kasus kedua yang pernah terjadi di Indonesia adalah Via Vallen melawan Jerinx SID (salah satu personel band *Superman Is Dead* (SID)). Jerinx tidak terima lantaran Via Vallen membawakan lagu SID yang berjudul “*Sunset di Tanah Anarki*” tanpa izin dari pihak SID. Via Vallen yang terkenal sebagai penyanyi dangdut, dalam beberapa pertunjukan pernah membawakan lagu seseorang dari aliran musik apapun yang diaransemen menjadi aliran dangdut dan dinyanyikan ulang olehnya. Tidak hanya lagu-lagu nasional saja yang pernah diaransemen dan dinyanyikan ulang oleh Via Vallen, lagu-lagu internasional pun juga pernah dibawakannya dengan versi dangdut, contohnya seperti lagu berjudul “*Senorita*” milik Shawn Mendes dan Camila Cabello.

Kasus di atas dapat digunakan sebagai rujukan bahwa seseorang yang ingin mengaransemen sebuah lagu milik orang lain yang biasa disebut sebagai *arranger* yang memiliki tujuan komersial, harus meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta lagu karena dapat mencederai hak yang dimiliki oleh Pencipta lagu dan/atau musik, meskipun suatu aransemen memang dapat dilindungi sebagai objek Hak Cipta sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU Hak Cipta, dan izin tersebut berupa lisensi. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta lagu dan/atau musik memiliki Hak Cipta atas Ciptaannya yang terkandung hak eksklusif di dalamnya.

Lisensi akan selalu dikaitkan dengan adanya upah bagi Pencipta yang memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan Ciptaannya, upah yang dimaksud adalah royalti. Terdapat lembaga di Indonesia yang tugasnya khusus untuk mengelola hak ekonomi dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau

pemilik Hak Terkait lagu dan/atau musik, yaitu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Penulisan ini dibuat dengan tujuan agar seorang pencipta lagu mengetahui hak yang dimiliki terhadap Ciptaannya, khususnya dalam pengaransemen, dan juga ditujukan kepada seorang *arranger* agar hasil aransemenya terhadap Ciptaan orang lain tersebut yang ditujukan untuk dikomersialkan tidak melanggar hukum sehingga *arranger* juga dapat memiliki Hak Cipta atas karya aransemenya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Perjanjian lisensi sebagai izin untuk melakukan aransemen lagu dan/atau musik selain Pencipta.
2. Kewenangan LMK dan LMKN sebagai pengelola hak ekonomi atas perjanjian lisensi dalam Hak Cipta lagu dan/atau musik.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang akan penulis analisis, tujuan yang ingin diperoleh dari tulisan penelitian ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi akademisi, memberikan penerapan dan pelajaran atas lisensi yang dapat diberikan terhadap aransemen yang dilakukan oleh selain Pencipta lagu dan/atau musik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
2. Bagi praktisi, memberikan pemahaman dan acuan terkait praktek lapangan perihal adanya suatu aransemen lagu dan musik yang

dilakukan oleh seseorang yang dapat dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan berbagai ketentuan yang ada di dalamnya.

3. Bagi masyarakat, memberikan pengetahuan bahwa aransemen lagu dan musik juga dapat dilindungi oleh Hak Cipta namun dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Bagi para akademisi, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk menyusun karya akademis yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual khususnya dalam ranah Hak Cipta tentang aransemen lagu dan/atau musik. Penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk memahami konsep hukum terhadap cara suatu aransemen lagu dan/atau musik yang dapat dilindungi oleh Hak Cipta dan akibat hukumnya terhadap *arranger*.

Bagi para praktisi hukum baik pengacara, konsultan hukum maupun *corporate legal*, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam menyusun pendapat hukum (*legal opinion*) tentang dapat atau tidaknya suatu aransemen musik dan lagu dilindungi oleh Hak Cipta serta proses untuk dapat dilindungi oleh Hak Cipta. Selain itu agar praktisi hukum juga paham mengenai aturan-aturan yang ada terhadap aransemen musik dan lagu dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 karena aransemen lagu dan/atau musik bersinggungan dengan hak dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta lagu dan/atau musik.



## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif atau *Doctrinal Legal Research* yang cenderung mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif yang melihat hukum dari sudut norma.<sup>5</sup> Tujuan digunakannya tipe penelitian ini adalah untuk menemukan hukum sehingga digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum konkret yang dilakukan melalui penelitian fakta hukum, peraturan yang relevan, serta melihat kasus-kasus yang relevan dengan permasalahan yang ingin dipecahkan.

### 1.5.2 Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam rumusan masalah adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan studi kasus (*case study*). Pendekatan pertama yaitu pendekatan perundang-undangan karena dalam penelitian ini menggunakan aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta peraturan-peraturan yang terkait untuk menemukan kewajiban hukum *arranger* untuk memiliki Hak Cipta atas aransemennya. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan konseptual, pendekatan ini berasal dari pandangan-pandangan maupun doktrin-doktrin yang berkembang di dalam

---

<sup>5</sup> Depri Liber, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, Fiat Justitia Jurnal Hukum, Vol. 8, No.1, Januari – Maret 2014, 15-35, h. 25.

ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.<sup>6</sup> Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Penggunaan pendekatan konseptual ini akan mendasari konsep-konsep yang ada dalam kewajiban hukum bagi seseorang untuk dapat mengaransemen lagu dan/atau musik milik orang lain. Dalam pengaransemenan lagu, Pencipta memiliki hak eksklusif atas tindakan tersebut sehingga seseorang yang ingin menggunakan Ciptaan tersebut harus memiliki izin yang berupa lisensi. Pendekatan yang terakhir adalah pendekatan studi kasus, pendekatan ini digunakan pada saat terdapat kasus yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam penulisan karya ilmiah. Maka dalam hal ini penulis akan melihat dari segi undang-undang, konsep dalam pemberian lisensi untuk suatu pengaransemenan lagu dan/atau musik, serta kasus yang pernah terjadi dalam pengaransemenan lagu dan/atau musik.

### **1.5.3 Bahan Hukum**

Untuk menunjang penulisan ini, penulis menggunakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2017, h. 178.

a. Bahan Hukum Primer

1. Staatsnlaad 1847 Nomor 23 tentang Burgerlijk Wetboek Voor Indische (KUHPerdata)
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 301)
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1786)
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu

- b. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan meliputi buku-buku, teks, jurnal hukum, artikel hukum, karya ilmiah hukum, dan bahan lainnya yang dianggap relevan dan dapat mendukung topik yang diangkat oleh penulis.

#### **1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Tahap pengumpulan bahan hukum dibagi menjadi 2 (dua) prosedur yaitu prosedur pengumpulan bahan primer yang akan dilakukan melalui teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Menginventarisasi Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pembahasan;
2. Peninjauan terhadap literatur-literatur yang berhubungan dengan hukum jaminan dan hukum kepailitan.

Sedangkan untuk teknik pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan sebagai berikut:

1. Inventarisasi literatur-literatur yang terkait dengan pokok permasalahan;
2. Melakukan pencarian melalui internet untuk mendapat data atau informasi yang sesuai dengan pembahasan;

Setelah seluruh bahan hukum terkumpul, kemudian diklasifikasikan kemudian dianalisa dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan yang akan dibahas.

### **1.5.5 Analisis Bahan Hukum**

Dalam menganalisis bahan hukum, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode yang memusatkan diri pada penguraian masalah, pemaparan, penafsiran, dan analisis sehingga akan menghasilkan suatu kesimpulan berdasarkan pada data yang akan dapat dipertanggung jawabkan. Tujuan digunakannya metode tersebut adalah diharapkan dalam penulisan ini dapat menganalisis konsep hukum dan konsep sosial yang ada.

### **1.6 Pertanggungjawaban Sistematika**

Sistematika Skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bagian sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan yang mengawali seluruh rangkaian uraian dan pembahasan sehingga telah dirumuskan pada awal pembahasan, Sub bab Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah berisikan latar belakang dipilihnya masalah, yang kemudian berisi rumusan masalah yang telah dibahas di latar belakang. Tujuan penulisan dan dilanjutkan dengan metode penulisan yang merupakan langkah-langkah dalam suatu penulisan karya ilmiah dan pertanggung jawaban sistematika berisi kerangka skripsi.

Bab II merupakan pembahasan rumusan masalah yang pertama. Pada bab ini menjelaskan mengenai kewajiban perjanjian lisensi atas pengaransemenan lagu dan/atau musik antara Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait dengan *arranger* sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Selain itu juga akan dijelaskan tentang

perlindungan hukum bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta lagu dan/atau musik atas Ciptaannya.

Bab III merupakan pembahasan lanjutan dari bab II yang akan menganalisis *legal standing* badan hukum LMK dan LMKN sebagai pengelola hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait lagu dan/atau musik. Selain itu juga akan dibahas mengenai sejauh apa tanggung jawab dari LMK dan LMKN dalam mengelola hak ekonomi dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait lagu dan/atau musik.

Bab IV, penutup. Bab ini merupakan akhir dari seluruh rangkaian pembahasan. Sub bab Bab IV terdiri dari kesimpulan yang berisi hasil pembahasan sekaligus jawaban atas masalah dan saran sebagai bahan masukan atau pertimbangan.